



PUTUSAN

Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Indramayu Klas IA yang mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Gugat Taklik Talak antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di
Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di
Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama Indramayu;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor
5007/Pdt.G/2024/PA.IM., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2024, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan dan telah membaca *Sighat Taklik* yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kertasemaya Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta
Nikah Nomor : **3212081042024052** tanggal 23 April 2024);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di tempat kediaman bersama (Kontrakan) yang beralamat di Blok
Kepuh RT/RW 002/001 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya selama
2 hari;

Hal. 1 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qobladukhul*) karena Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk bergaul layaknya pasangan suami istri dan ketika Penggugat mencoba untuk mengajak Tergugat tetapi Tergugat menolak;
4. Bahwa pada tanggal **25 April 2024** Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Brungut RT/RW 002/002 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Kemudian Penggugat pun pulang ke kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Secang RT/RW 005/001 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu. Sehingga sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat bersama keluarga Penggugat beberapa kali mendatangi kediaman Tergugat untuk menjemput Tergugat agar dapat kembali menjalani rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat tidak peduli dengan ajakan Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, yang berakibat penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 bulan;
8. Bahwa pasca akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat ta'liq talak* yang diantaranya nomor 2 yang berbunyi: "*atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*";
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan melalui gugatan ini Penggugat menuntut *sighat ta'liq talak* yang diucapkan oleh Tergugat pasca pernikahan dilangsungkan
10. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat berpendapat bahwa Rumah Tangga dengan Tergugat apabila diteruskan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka syarat taklik talak telah terpenuhi, dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 KHI huruf (g) yang menegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (g) Suami melanggar taklik talak*";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat sighat ta'liq talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (RICKY HABIBI BIN M BAKHRI) terhadap Penggugat (DEWI IRIYANI BINTI WASMA) dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, lalu sidang dilanjutkan dengan menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212085507890006 atas nama DEWI IRIYANI BINTI WASMA, dicatat

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3212081042024052 tanggal 23 April 2024 atas nama PENGUGAT(Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);

2. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. (Saksi I);
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua Rt dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2024 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 25 April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, hingga sekarang lebih kurang sudah 3 bulan;
 - Bahwa, Sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah yaitu selama 3 bulan, Penggugat tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
 - Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang menengok ataupun memberi nafkah kepada Penggugat bahkan mereka telah hidup sendiri-sendiri;

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. (Saksi II);
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua Rt dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 April 2024 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 25 April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, hingga sekarang lebih kurang sudah 3 bulan;
 - Bahwa, Sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah yaitu selama 3 bulan, Penggugat tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
 - Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang menengok ataupun memberi nafkah kepada Penggugat bahkan mereka telah hidup sendiri-sendiri;
 - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa, saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (7) dan (8) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan : Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan Para Pihak adalah : dua atau lebih subyek hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, hanya terdapat satu subyek hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mediasi untuk perkara ini tidak layak dilaksanakan karena kurangnya subyek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ta'lik talak adalah perjanjian yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Vide pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sebagaimana pasal 45 jo. pasal 46 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap perjanjian ta'lik talak dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, sebagaimana ketentuan pasal 51 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh camat KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, hal mana membuktikan tentang alamat dan domisili Penggugat di Kecamatan KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, hal tersebut erat hubungannya dengan kewenangan Pengadilan Agama Indramayu mengadili atas perkara ini (Vide : pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Bukti tersebut, setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat (janji) ta'lik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sejak tanggal 25 April 2024 sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
2. Bahwa, sejak berpisah hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 3 bulan lamanya serta selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian terbukti Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya sebagaimana tercantum pada poin 2 seperti tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam sumpah ta'lik talak dimaksud, isteri in casu Penggugat telah tidak ridla sehingga mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Indramayu serta membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut berarti terpenuhi maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami in casu Tergugat melanggar sumpah taklik talak yang dulu pernah diucapkannya sesaat setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak sebagaimana tersebut dalam sumpah taklik talak yang dimuat dan ditandatangani Tergugat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diucapkan Tergugat sesaat setelah ijab kabul (bukti P.2) di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl melalui Pengadilan Agama Indramayu, dan selanjutnya uang iwadl tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak pada angka 2, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Syarqawy 'ala at-Tahrir : 105, yang berbunyi :

من علق طلاق بصفة وقع بوجودها غملا بمقتضى اللفظ (شرقاوي علي
التحرير: ١٠٥)

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan, maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya." (Syarqawy 'ala at-Tahrir : 105)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DEWI IRIYANI BINTI WASMA) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswadi sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Azis, M.H. dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
JUMLAH		:	Rp 595.000,-
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).			

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 5007/Pdt.G/2024/PA.IM